



PENETAPAN

Nomor : 237 / Pdt.P / 2021 / PN.Pwd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan menetapkan dalam peradilan tingkat Pertama telah menetapkan permohonan atas nama pemohon sebagai berikut :

NIDYA APRILLINA SARI.

NIK 3315165604960003, Tempat lahir di Grobogan, 16 April 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sendang Rt. 003, Rw. 007, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan nomor register 237 / Pdt.P / 2021 / PN.Pwd, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ibu **SUTINI**;
2. Bahwa sejak kecil Pemohon oleh ibunya memberikan hak asuhnya kepada bapak **SADONO** yang merupakan keluarga dari ibu pemohon dengan cara Penyerahan Anak dihadapan Kepala Desa, sehingga Pemohon dimasukan kedalam Kartu Keluarga bapak **SADONO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 331506907072347, keterangan orangtua dari Pemohon tertulis ayah **SADONO** dan ibu **SUTRISWATI**;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran.
5. Bahwa adanya kesalahan dalam penulisan data tentang orangtua Pemohon yang notabenenya adalah anak angkat dari bapak **SADONO** dan ibu **SUTRISWATI** didalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis anak dari Bapak **SADONO** dan ibu **SUTRISWATI**, Sehingga pemohon tidak dapat membuat Akta Kelahiran yang pada dasarnya pemohon merupakan anak dari seorang ibu **SUTINI**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama Orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Bapak **SADONO** dan Ibu **SUTRISWATI** menjadi anak dari seorang ibu **SUTINI** disesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa adanya perubahan status tersebut di butuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memperbaiki status Pemohon yang semula tertulis anak menjadi Famili Lain dan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis Sadono dan Sutriswati menjadi anak seorang ibu bernama Sutini dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SADONO** nomor 3315061907072347 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
4. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Keluarga baru untuk Pemohon;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NIDIA APRILLINA SARI (pemohon), diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SADONO, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama NIDIA APRILLINA SARI, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama NIDIA APRILLINA SARI, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sadono, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutini, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tuko tanggal 24 November 2021, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami isteri Urip Joko Susanto dengan Sutini, diberi tanda P – 8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama EKO STYO DIDIK dan DODI FRANSISMO dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI EKO STYO DIDIK :

- bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon bernama Nidia karena tetangga ;
- bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama orang tuanya dalam Kartu Keluarga, yang benar Nidia itu anak dari Bu Sutini bukan Pak Sadono dan Bu Sutriswati seperti ditulis dalam Kartu Keluarga itu ;
- bahwa Pak Sadono dulu yang mengasuh Nidia sejak kecil terus dalam Kartu Keluarga ditulis sebagai anak kandungnya, harusnya di tulis Famili karena yang benar Nidia anak dari seorang Ibu bernama Sutini ;
- pemohon Pemohon mau menikah dan salah satu syaratnya adalah Akta Kelahiran tapi karena nama orang tuanya keliru Pemohon belum bisa membuat Akta sehingga harus disesuaikan dulu ;

KETERANGAN SAKSI DODI FRANSISSMO.

- _bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon bernama Nidia karena tetangga ;
- bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama orang tuanya dalam Kartu Keluarga, yang benar Nidia itu anak dari Bu Sutini bukan Pak Sadono dan Bu Sutriswati seperti ditulis dalam Kartu Keluarga itu ;
- bahwa Pak Sadono dulu yang mengasuh Nidia sejak kecil terus dalam Kartu Keluarga ditulis sebagai anak kandungnya, harusnya di tulis Famili karena yang benar Nidia anak dari seorang Ibu bernama Sutini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemohon Pemohon mau menikah dan salah satu syaratnya adalah Akta Kelahiran tapi karena nama orang tuanya keliru Pemohon belum bisa membuat Akta sehingga harus disesuaikan dulu ;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 (1) permintaan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menyatakan agar merubah status dan nama orang tua Pemohon yang tertuli dalam Kartu Keluarga nomor 331506907072347 atas nama Kpala Keluarga Sadono ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama Sutini yang diasuh oleh Sadono dan kemudian status pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sadono adalah sbagai anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 1 s/d P - 8 serta diperkuat keterangan saksi - saksi bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan beralasan dan sah menurut hukum maka permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memperbaiki status Pemohon yang semula tertulis anak menjadi Famili Lain dan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis Sadono dan Sutriswati menjadi anak seorang ibu bernama Sutini dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SADONO** nomor 3315061907072347 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
4. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Keluarga baru untuk Pemohon;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **Rabu** tanggal **01 Desember 2021**, oleh kami MURTHADA MOH. MBERU, SH.MH Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI KENDAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



SRI KENDAR

MURTHADA MOH MBERU, SH.MH.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Biaya Penggilan | : Rp. 110.000,- |
| PNBP Panggilan. | : Rp. 10.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Pemberkasan | : Rp. 40.000,- |
| | ===== |
| Jumlah | : Rp. 210.000,- |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah). | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan perkara perdata permohonan nomor :
237/Pdt.P/2021/PN.Pwd yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas
permintaan NIDIA APRILLINA SARI (pemohon) pada hari : KAMIS Tanggal, 02
DESEMBER 2021.

Pengadilan Negeri Purwodadi,
PANITERA,

SRI MARTONO,SH.MH.
NIP. 196612101987031003

Perincian biaya salinan penetapan :

| | |
|-----------------|----------------------|
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| - Leges turunan | : Rp. 10.000,- |
| - Leges | : <u>Rp. 3.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 19.000,- |

(sembilan belas ribu rupiah).